ABSTRAK

Skripsi dengan berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dua Saudara Kandung Pada Tahun Yang Sama Di Desa Parado Kecamatan Parado Kabupaten Bima" ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan: bagaimana deskripsi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kec. Parado kab. Bima? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama di desa Parado kec. Parado kab. Bima?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut metode yang digunakan adalah dengan metode observasi dan interview yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan adalah keyakinan yang timbul karena adanya ikatan emosional yang kuat antara masyarakat dengan nenek moyang atau para leluhurnya. Praktik larangan perkawinan dua saudara kandung di tahun yang sama di desa Parado, menurut para tokoh berawal dari kejadian yang telah lampau, ada salah satu keluarga yang melangsungkan perkawinan pada tahun yang sama, pasca pelaksanaan perkawinan, keluarga tersebut mengalami musibah yang berturut-turut, maka setelah kasus tersebut nenek moyang pada waktu itu mulai meyakini bahwa musibah itu terjadi disebabkan oleh adanya praktik perkawinan dua orang yang masih bersaudara melangsungkan perkawinan dengan pasanganya masing-masing di tahun yang sama. Sehingga sampai sekarang kepercayaan itu masih diyakini dan di pegang teguh oleh masyarakat di desa Parado, diperkuat lagi dengan adanya image atau pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa apapun yang disampaikan oleh nenek moyang terdahulu adalah mentaatinya menjadi sebuah kaharusan. Kedua, kaitanya dengan hukum Islam, tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang memuat atau menyinggung terkait dengan larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang sama. Islam hanya melarang karena disebabkan oleh adanya nasab, keluarga semenda dan saudara sesusuan. Itu artinya Islam tidak melarang kepada keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan putra/putrinya dengan pasanganya masing-masing di tahun yang sama, selama tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan dalam syara'.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada seluruh elemen yang memiliki pengaruh di desa Parado kec. Parado kab. Bima dalam hal ini para tokoh dari berbagai latar belakang, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, hendaknya melakukan diskusi bersama dengan membahas secara khusus terkait dengan tradisi larangan perkawinan dua saudara kandung pada tahun yang bersamaan ini, supaya antara hukum agama dengan adat tidak saling bertentangan, apalagi sampai hukum agama bisa ditundukkan oleh hukum adat masyarakat setempat. Dengan diskusi intens antar tokoh tersebut diharapkan melahirkan kesimpulan akhir, bahwa hukum adat harus tunduk dan disesuaikan dengan hukum Islam demi kesempurnaan iman dalam beragama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id